

**ANALISIS SISTEM PENGAMANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)

TESIS

OLEH

RAYMON ANDIKA GIRSANG
NPM. 141803075



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

**ANALISIS SISTEM PENGAMANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

RAYMON ANDIKA GIRSANG
NPM. 141803075

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2016

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)
N a m a : Raymon Andika Girsang
N P M : 141803075

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 29 Oktober 2016

N a m a : Raymon Andika Girsang

N P M : 141803075



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Januari 2018



RAYMON ANDIKA GIRSANG

MOTTO

**SEBAB KAMU TELAH DIBELI DAN
HARGANYA TELAH LUNAS DIBAYAR;
KARENA ITU MULIAKANLAH ALLAH
DENGAN TUBUHMU.**

1 KORINTUS 6 ; 20



ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM)

RAYMON ANDIKA GIRSANG
NPM : 141803075

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, khususnya dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dapat dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia.

Perumusan masalah sebagaimana dituangkan di dalam tesis ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan?; 2) Bagaimana pengaturan pelaksanaan dan peranan hukum sistem di Lembaga Pemasyarakatan?; dan 3) Bagaimanakah upaya dan hambatan pengamanan di lembaga pemasyarakatan?

Kesimpulan : 1) Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara; 2) Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia merupakan alat yang memungkinkan masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik; dan 3) Lembaga pemasyarakatan harus mampu menangani narapidana yang berkonflik dengan hukum dan dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap narapidana.

Saran : 1) Peradilan yang menangani perkara harus menerapkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan sebagaimana narapidana mendapatkan perlindungan hukum; 2) Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya. Negara harus menyelenggarakan dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan hukum yang merupakan tugas penting Negara; dan 3) Proses pemasyarakatan yang disebut dengan pembinaan dimana elemen-elemen dan integritas hidup, kehidupan dari penghidupan harus aktif secara positif bekerja sama, timbal balik dan gotong royong dengan perkembangan integritas ke arah yang lebih sempurna. Atau lebih jelasnya proses merupakan suatu kelangsungan dari perkembangan narapidana yang banyak melakukan perbaikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kata Kunci : Pengamanan Penjara, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Accepted 19/8/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

ABSTRACT

ANALYSIS OF SECURITY SYSTEMS IN THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS (STUDY IN INSTITUTIONS CORRECTIONAL CLASS II B Lubuk Pakam)

RAYMON ANDIKA GIRSANG
NPM: 141803075

Human Rights (HAM) are rights inherent to the human dignity that reflects, must obtain legal guarantees, because rights can only be effective if those rights can be protected by law. Protecting the rights can be guaranteed, when the rights that are part of the law, which includes the legal procedures to protect these rights. Law is essentially a reflection of human rights, so that the law contains a justice or not, is determined by the Rights were conceived and arranged or guaranteed by that law. This study aims to explain how the security system at the Correctional Institution Class IIB Lubuk Pakam, particularly in preventing disruption of security and order in the Penitentiary, the method used in this research that the approach to the problem is done with a qualitative approach, so the approach used to do housekeeping both physically and human resources.

Formulation of the problem as outlined in this thesis are: 1) How are the laws and the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts according to the legislation ?; 2) How will the implementation and the role of law in Penitentiary system ?; and 3) How do the efforts and security barriers in prisons?

Conclusions: 1) The law is essentially a reflection of the human rights that the law contains a justice or not is determined by human rights were conceived and arranged or guaranteed by the law itself. Law is no longer seen as a reflection of the sheer power but also must exude the protection of the rights of citizens; 2) The law which is based on human values reflect the norms that respects human dignity and recognize human rights. The norms containing the noble values that uphold human dignity and guarantee of human rights is a tool that enables people to freely develop his talent for doing a fine job; and 3) Institutions should be able to handle inmates of correctional conflict with the law and to provide protection and guarantees against inmates.

Suggestions: 1) Justice is handling the case must implement legislation on justice as inmates receive legal protection; 2) Human rights are a tool to allow citizens to freely develop his talent. State should organize by establishing rules or rule of law is an essential task of the State; and 3) the correctional process called coaching where elements and integrity of life, the life of livelihood should positively cooperate actively, reciprocity and mutual help with the development of integrity toward a more perfect. Or more details of the process is a continuity of the development of many inmates who do repairs.

Keywords: Security Prison, Prison, inmates.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang maha pemurah lagi dan maha penyayang, penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu “ **Analisis Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam).”

Sehubungan dengan ini kerendah hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Yaqub Matondang, MA
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, Ms.**
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, **Dr. Marlina, SH, M.Hum.**
4. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, **Taufik Siregar SH, M.Hum.**
5. Ibu **Dr. Marlina, SH, M.Hum**, selaku komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sedemikian mungkin sehingga menjadi sempurna. selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Bapak **Dr. H. Triono Eddy SH, M.Hum**, selaku komisi pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan ilmunya yang sangat berarti dan bermanfaat bagi masa depan saya.
8. Seluruh Staff Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan di dalam seluruh perkuliahan.
9. Terima kasih kepada Bapak dan mamak, atas segala segala jerih dan payah pengorbanannya yang tiada hingga, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi penulis dan kepada kakak dan adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan kepada peneliti, mengucapkan banyak terima kasih.
10. Kepada Istri tercinta Citra Utami Br. Sitepu PB, SE, atas dukungan dan dorongan nya meskipun di dalam penyusunan sering beda pendapat tetapi satu di dalam Tuhan Yesus, juga dengan anak yang kami sayang dan kami cinta Felicia Manuella Br. Girsang yang selalu memberikan dorongan melalui tangisan dan tawa dalam menyelesaikan studi ini.

11. Teman teman seperjuangan Angkatan 2014 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, serta saudara saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Tesis ini tidak dapat luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat bimbingan, arahan, dan kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini, penuh sukacita peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan kepentingan bangsa.

Medan, September 2016
Penulis,

RAYMON ANDIKA GIRSANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA DIRI

NAMA : RAYMON ANDIKA GIRSANG

TEMPAT/TGL LAHIR : LUBUK PAKAM, 31 MEI 1989

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 101900, LULUS BERIJAZAH TAHUN 1998.
2. SMPN 02 LUBUK PAKAM, LULUS BERIJAZAH TAHUN 2004.
3. SMA RK SERDANG MURNI LUBUK PAKAM, LULUS BERIJAZAH TAHUN 2007.
4. PENDIDIKAN SARJANA (S-1), LULUS BERIJAZAH TAHUN 2013.

III. KELUARGA

AYAH : JAN PIDEN PURBA SPd, M.Si.

IBU : ADELINA BARUS AMD.Keb.

ISTRI : CITRA UTAMI Br.SITEPU PB, SE.

ANAK : FELICIA MANUELLA Br. GIRSANG.

MEDAN, September 2016
PENULIS

RAYMON ANDIKA GIRSANG

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	
Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Keaslian Penelitian	18
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	18
1.6.1 Kerangka Teori	18
1.6.2 Kerangka Konsepsional	36
1.7. Metode Penelitian	37
a. Tempat Penelitian	37
b. Tipe atau Jenis Penelitian	37
c. Data dan Sumber Data	38
d. Metode Pendekatan	39
e. Alat Pengumpulan Data	39
f. Analisis Data	39
 BAB II PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2.1. Proses dan Konsep Pidanaan	41
2.2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Undang – Undang	48
2.3. Peradilan Pidana yang Ideal bagi Terpidana	58
 BAB III PENGATURAN PELAKSANAAN SISTEM PERMASYARAKATAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM	
3.1. Pengertian Permasyarakatan	68
3.2. Pengaturan tentang system pengaman di Lapas Klas IIB Lubuk Pakam ...	79
3.3. Pelaksanaan system pengaman di Lapas Klas IIB Lubuk Pakam	82
3.4. Peraturan Tentang Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan	91
3.5. Undang – undang Noor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan	93
3.6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan	97

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB IV PELAKSANAAN PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 105

4.1. Hambatan Pelaksanaan Pengaman di Lapas Klas IIB Lubuk Pakam..... 105

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

4.2 Upaya Pelaksanaan Pengamanan di Lapas Klas IIB Lubuk Pakam.....	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	130
5.1. Kesimpulan	130
5.2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan dualistic). Teknik perumusan HAM di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id) 19/8/22

Ideologi dan konsepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lainnya, dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi antara lain:²

1. Hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasar *rule of law*. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum bukan oleh manusia. Peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat, menjadi unsur landasan (*basic ingredient*) tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apa pun. Upaya paksa yang dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa, baik pidana maupun perdata harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) berdasar atas: *equal treatment before the law* atau *equal dealing* (perlakuan yang sama di depan hukum); *equal protection of the law* (perlindungan yang sama di depan hukum).
2. Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi "katub penekan" atau "*pressure valve*": atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa dan pihak mana pun tanpa kecuali; atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutionah*, ketertiban umum (*public policy*) dan kepatutan (*reasonableness*).
3. Sehubungan dengan peran dan fungsi serta kewenangan kehakiman sebagai "katub penekan" dalam hukum dan masyarakat demokrasi, dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan-badan peradilan sebagai "tempat terakhir" atau "*the last resort*" dalam upaya penegakan "kebenaran dan keadilan."

Dalam hal ini, tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), apabila timbul sengketa atas pelanggaran hukum.

4. Peran, fungsi, kewenangan dan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai *pressure valve* dan *the last resort*, kekuasaan kehakiman melalui peradilan diberi kekuasaan sebagai pelaksana "penegakan hukum". Kekuasaan ini lazim diungkapkan sebagai "*Judiciary as the upholders of the rule of law*". Pemberian kekuasaan kepada kekuasaan kehakiman sebagai *upholders of the rule of law*, dengan sendirinya menempatkan kedudukan peradilan sebagai lembaga atau institusi alai negara yang bertindak sebagai: "penjaga kemerdekaan masyarakat" ("*in guarding the freedom of society*"); kekuasaan kehakiman sebagai wali masyarakat (*judiciary is regard as custodian of society*).
5. Secara konstitusional kekuasaan kehakiman bertindak "tidak demokratis secara fundamental". Sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan dibenarkan bertindak dan mengambil putusan "*fundamentally undemocratic*". Pada saat peradilan mengambil tindakan dan putusan: tidak membutuhkan akses dari siapa pun; tidak memerlukan negosiasi dari pihak mana pun; dan tidak perlu meminta kompromi dari pihak yang berperkara.
6. Mempunyai imunitas dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan. Kerangka imunitasnya, mengandung arti: imunitas para hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan (*the immunity of judges*);

sifat imunitasnya absolut dan total, dalam arti mereka tidak dapat dituntut atas pelaksanaan yustisial, meskipun tindakan yang dilakukannya malapraktik (*malpractice*), melampaui batas kewenangan (*exceeds his authority*) atau melakukan kesalahan proses (*procedural error*).

Dapat dipahami, pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila di dalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiation diri terus-menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya: a. Perlindungan**

terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara; b. bahwa peradilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; c. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan); d. bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.³

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain: "tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antarsesama"; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.⁴ Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah: a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif; b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistik, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik; c.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id) 19/8/22

Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendall hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan; d. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil; e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik; f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*."

Arief Sidhartamengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif.⁵

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijakan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan duniadan peradapan bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baikdan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman 'pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas

hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Berdasarkan uraian ini menurut peneliti konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan. Rasa adil memengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.

Keadilan dalam arti peradilan yang tepat, cepat, tidak akan tercapai jika hanya didukung oleh kesiapan-kesiapan mental dan usaha-usaha para hakim saja. jaksa harus ikut berusaha pula, antara lain dengan cepat dan tepat menyusun tuduhan dan tuntutan, mengajukan dalam keadaan utuh dan lengkap semua barang yang disita sebagai barang bukti di muka persidangan, dengan segera menjalankan perintah hakim dan sebagainya. Demikian pula dengan para pengacara/penasihat hukum, umumnya apabila seorang pengacara atau penasihat hukum belum siap mempelajari perkara, memohon agar sidang diundurkan lebih dari satu kali, atau apabila pengacara atau penasihat hukum berusaha mengajukan pembuktian yang tidak ada gunanya, hakim menyetujui sekadar untuk mencegah keributan dalam sidang. Hakim harus mempergunakan segala wibawanya untuk mengarahkan segala persidangan menuju ke suatu putusan yang memenuhi tiga syarat yaitu penafsiran yang tepat, perwujudan kebenaran, dan administrasi yang efektif. Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama. Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut

menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan

dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum.

Arif Gositamengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkannya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Rasional berarti: masuk akal, wajar. Bertanggung jawab berarti dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri.⁶

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu: "a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum. d. Masyarakat memerlukan perlindungan

terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁷

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku/diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

Dari beberapa faktor di atas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malapraktik di bidang hukum, para penegak hukum yang kurang profesional sering melakukan malapraktik di bidang hukum. Menciptakan para penegak hukum yang profesional, dalam melakukan rekrutmen para penegak hukum (baik polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan), harus diperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. *IQ (Intelligence Quotient)* atau tingkat kecedasan. Para penegak hukum yang diharapkan adalah yang mempunyai tingkat kecerdasan tertentu. Hal ini

berarti bahwa para penegak hukum itu berasal dari kualifikasi pendidikan tertentu pula. Kenyataannya, banyak penegak hukum yang salah menerapkan peraturan perundang-undangan dan bahkan tidak mampu memprediksi kemungkinan yang dapat terjadi atas tindakan/keputusan yang diambil, karena keterbatasan kecerdasannya yang dalam hal ini adalah keterbatasan pendidikannya.

2. *EQ (Emotional Quotient)* atau tingkat kemampuan mengendalikan emosi, yang merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain dan kemampuan memilah perasaan sendiri. kemampuan mengendalikan emosi, merupakan hal penting bagi aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama bila menghadapi amok massa atau demonstrasi. Intelegensi emosi yang rendah, menimbulkan tindakan-tindakan yang arogan, gegabah.
3. *SQ (Spritual Quotient)* atau tingkat kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran/nilai-nilai agama. Para penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, akan mudah tergoda dengan godaan duniawi yang tidak benar, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar pula.

Para penegak hukum perlu mewujudkan cita-cita *equality before the law*. Para penegak hukum yang tergabung dalam system harus benar-benar mewujudkan jaringan kerja yang terkordinasi satu sama lain untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap**

bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa sarjana berpendapat "setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang".⁸ Oleh karena itu, kejahatan dipandang secara multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait upaya penanggulangan kejahatan.⁹ Kajiannya juga secara multi disipliner¹⁰, baik oleh ahli hukum pidana maupun ahli-ahli bidang ilmu sosial lainnya. Lebih lanjut Soerjono Soekanto¹¹ mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum berlaku. Pelanggaran tersebut terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan hidup serasi, selaras, tenteram, damai dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya, seorang ibu (janda) yang memiliki 2 (dua) orang anak melakukan pencurian di sebuah supermaret di Tangerang

⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Warsita. (1987). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 6.

⁹ Balai Pustaka, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm 761, Multi dimensi adalah mempunyai berbagai dimensi (kemungkinan, segi, dan sebagainya).

¹⁰ *Ibid.*, multi disipliner adalah berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan.

¹¹ Soerjono Soekanto (1989). *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, hlm.7. Menurut Soerjono Soekanto bahwa "Selama hidupnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seseorang pernah melanggar hukum. Pelanggaran itu bisa disengaja ataupun tidak. Pelanggaran berat, dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu. Lihat juga dalam buku Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1979). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, hlm. 1. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa "di dalam aspek kehidupan pribadi, manusia mempunyai tujuan pokok yaitu keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya yang meliputi bidang sopan santun dan keserasian dengan ketertiban dan ketenteraman yang mencakup dalam bidang hukum."

karena alasan terdesak kebutuhan hidup yang terus meningkat.¹² Semua kejadian tersebut karena pengaruh faktor lain seiring dengan kebutuhan dalam perjalanan kehidupan manusia.

Kebutuhan manusia untuk hidup teratur, serasi, selaras, tenteram dan damai tetap dijaga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris *Criminal Justice System*.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹³ sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (sebelum sidang peradilan) meliputi penyidikan dan

¹² Acara Reportase Pagi, Televisi Transformasi Indonesia, Senin, Tanggal 4 Juli 2005.

¹³ Mariono Resktodiputro. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*,

penyelidikan, judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pascajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil. Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan sistem peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya atau residivis.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rusli Muhammad, yang mengatakan bahwa:

Apa yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana sulit dicapai, melindungi, mengamankan dan menenteramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku criminal yang telah menjalani pidana diharapkan kembali ke jalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya, belum berhasil.¹⁴

Menurut Pakar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa "Keberhasilan sistem peradilan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alas pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak pada penguasa

atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabaian (*disregard*) ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakhormatan (*disrespect*) dan ketidaktaatan (*disobedience*) pada hukum dan lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "selama dalam proses peradilan pidana masing-masing subsistem masih bersifat eksklusif, memiliki persepsi hukum dan keadilan yang berbeda, sistem peradilan tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan masing-masing subsistem akan bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi."¹⁶

Istilah sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS) menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a complex to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks terdiri dari bagian-bagian dan setiap sub-sub bagian dengan bagian lainnya saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila ke empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*).¹⁷ Keempat subsistem ini bekerja sebagai "bejana berhubungan" walaupun masing-masing instansi berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo. (2002). *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan. tanggal 4-5 April 2002, hlm. 3.

¹⁶ Ibid. hlm. 3
¹⁷ Davies et.al. (1995). *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London: Logman Group Limited, hlm. 4.

melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan Surat. jaksa penuntut umum membuat rencana tuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Selanjutnya hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.¹⁸

Mantan Menteri Kehakiman Ali Said menegaskan hal serupa, yaitu:

Kita tidak akan dapat mengharapkan keberhasilan sistem, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsurnya tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem perlu penghayatan yang sama tentang sistem peradilan pidana penting. Inilah yang akan membuktikan adanya keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.¹⁹

Selanjutnya Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.²⁰ Mencapai tujuan dan efektivitas dari sistem peradilan pidana tidak mudah karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Efisiensi kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi pemsarakatan yang baik.
2. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara mengakibatkan lembaga pemsarakatan menampung penghuni di atas batas kapasitasnya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah out put dan mempersingkat waktu persidangan.

¹⁸ Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. (1998). *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI, hlm. 8.

¹⁹ Menteri Kehakiman RI. 0 990). *Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum*. Jakarta: Seminar bersama UNAFEI Jepang, BIBINKUMNAS Departemen Kehakiman RI.

Tanggal 13-21 Januari 1990.

²⁰ Komisi Atmasasmita. (0996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Cetakan 2. Bina Cipta.

3. Mengurangi beban penghuni lembaga pemasyarakatan atau dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara.
4. Mencegah terjadinya disparitas dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak diperlakukan tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap subsistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan yang akan menyukarkan pembinaan.²¹

Pendapat Marjono Reksodiputro tentang perlunya efisiensi tugas dari masing-masing subsistem peradilan pidana, adanya koordinasi yang baik di antara subsistem sehingga dapat mengurangi terjadinya proses peradilan yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal namun dirasakan tidak adil oleh masyarakat.


Menurut Mardjono Reksodiputro ada beberapa kerugian akan timbul apabila masing-masing subsistem peradilan pidana tidak bekerja sama, yaitu:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas perbandingannya, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²²

Dari uraian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Analisis Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di

²¹ Marjono Reksodiputro. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Medan Area, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm, 145-146.

²² Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit.*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)”.


1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengaturan pelaksanaan dan peranan hukum sistem di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimanakah upaya dan hambatan pengamanan di lembaga pemasyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan dan peranan hukum sistem di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan pengamanan di lembaga pemasyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Bahasan dari hasil penelitian dapat diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran bagi aparatur penegak hukum, akademisi maupun masyarakat tentang pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Secara Praktis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyempurnaan perundang-undangan khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait tentang pelaksanaan pengamanan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5. Keaslian Penelitian

Bahwa penelusuran penelitian ini khususnya di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

a. Theory Keadilan Rawls (Jhon Rawls)

Teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan ada procedure berpikir untuk menghasilkan keadilan, teori

Rawls didasarkan azas-azas prinsip yaitu dia melihat tentang "Equal Right" dan

juga ekonomik equality. Dalam Equal Right dikatannya harus diatur dalam tatanan “leksikal” yaitu different. Principal bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu instrumental rationality dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua reasonable yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal, disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan procedure yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan public conception of justice.

Ada beberapa basic assumption agar dalam masyarakat bekerja sama dalam kondisi fair,

- 1) Anggota masyarakat tidak meandang tatanan sosial masyarakat tidak berubah, masyarakat harus menuju keadilan, sehingga masyarakat terbuka pada perubahan terutama perubahan struktur sosial.
- 2) Kerjasama dibedakan dengan aktifitas yang terkoordinasi, hal ini dapat dilihat:
 - a. Bentuk kerjasama selalu berpijak pada keadilan sedangkan coordinated

aktivitas berpijak pada efektivitas/efisiensi,

- b. Kerjasama (organizing principle) aturan dibuat untuk mengatur anggota masyarakat, mengatur kepentingan anggota-anggotanya sedangkan dalam coordinated activity aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan.
- c. Dalam kerjasama (organizing principle) harus sama secara public harus disepakati oleh partisipan sedangkan dalam coordinated activity tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara public.
- 3) Gagasan kerjasama yang fair, mengadakan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerjasama, kalau saling menyalahkan tidak akan tercapai kerjasama)

Resiprositas dalam kerjasama yang fair mempunyai arti bukan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan juga bukan merumuskan aturan berdasarkan ekprekasinya.

Untuk mencapai keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang perorangan (particular) tetapi bertolak dari pure procedural of justice. Ide dari resprosititas adalah ada pada different principles yang mempunyai fungsi untuk menjiwakan ide resprosititas prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspretasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspretasi orang yang kurang beruntung (resiprositas).

b. **Theori Kemanfaatan Jeremy Bethem**

Jeremy Bethem dalam karya teksnya “An introduction to the principles of morals and legislation” menyebutkan : Akun telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua kekuasaan rasa sakit dan rasa senang, hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan standart benar dan salah di satu sisi, maupun rantai sebab akibat pada satu sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan, setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya. Hanya Allah yang menguatkan dan meneguhkan dalam kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Azas manfaat (utilitas) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggap sebagai landasan sistem tersebut dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakan hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.

Berthana menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasai segala kegiatan berdasarkan sejauhmana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Dalam kerangka etika utilitarisme dapat dirumuskan 3 (tiga) criteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindak. Kriteria pertama : manfaat yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu jadi

kebijaksanaan yang baik menghasilkan hal yang baik, sebaliknya kebijaksanaan yang tidak baik mendatangkan kerugian tertentu.

Kriteria kedua, manfaat terbesar yaitu bahwa kebijaksanaan itu mendatangkan manfaat besar dibandingkan dengan kebijaksanaan alternative kursnya atau kalau dipertimbangkan baik buruknya secara moral ketimbang mendatangkan kebaikannya dibandingkan kerugiannya dalam keadaan tertentu ketika kerugian tidak bisa dihindarkan dapat dikatakan bahwa tindakan baik menimbulkan kerugian kecil termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternative.

Kriteria ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa untuk gaya atau kelompokkan, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarisme lalu mengajukan criteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak orang. Jadi suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak orang, sebaliknya kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit orang. Dalam ekonomi etika utilitarisme juga relevan dengan konsep efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi menekankan agar dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin dapat dihasilkan produk sebesar mungkin, satu pokok yang perlu dicatat adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA bahwa baik etika utilitarisme maupun analisis keuntungan dan kerugian pada

dasarnya menyangkut kalkulasi manfaat, hanya saja apa yang dikenal dalam etika utiliteranisme sebagai manfaat dalam prinsip maksimalisasi manfaat ditransfer menjadi maksimalisasi keuntungan. Sasaran akhir yang hendak dicapai (The Greatest Net Benefits/The Lowest Net Costs).

c. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²³

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

"Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi."²⁴

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., hlm. 219.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006).

untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

"Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya."²⁵

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:

"Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum."

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. faktor-faktor yang memengaruhinya.

²⁵ Teliks Thadeus Liwupung, "Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang" (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Peradilan Desa di Sikkon Flores NTT, tanpa tahun, hlm. 80.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat di dalam masyarakat yang telah secara sadar telah menyetorkan kewajibannya kepada negara (100%).

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Hal ini, dapat dicontohkan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan baik, karena selalu mendapat perlawanan dari masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari:

1. aspek keberhasilannya; dan
2. aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini, dapat dicontohkan pelaksanaan hukum yang berhasil, yaitu masyarakat telah melaksanakan kewajiban

pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) tepat pada waktunya dan tidak ada seorang anggota kelompok pun yang menunggak pembayaran KUR tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau takut pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. Hal ini, dapat dilihat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah pemekaran baru, khususnya pemekaran kabupaten/kota, di mana 70% dari daerah yang dimekarkan tersebut, mengalami kegagalan di dalam pelaksanaannya. Hal ini, mungkin disebabkan kurangnya sumber daya manusia, biaya untuk membiayai pembangunan daerah yang sangat minim atau dana-dana yang ada dikorup oleh aparaturnya sendiri. Kesemuanya, asumsi-asumsi itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya kegagalan di dalam pembangunan daerah pada daerah-daerah pemekaran baru tersebut.

Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor Ilmu Hukum dan penelitian tesis.

d. Teori-teori yang Menganalisis tentang Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clearence j. Dias, Howard dan Mummers.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan

menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

- "1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;
2. dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan
3. dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?²⁶

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. masyarakat modern; dan
2. masyarakat primitif.

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan

budaya hukum.²⁷

Struktur sistem hukum terdiri dari:

1. unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
2. cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
3. bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.

Pengertian substansi, meliputi:

1. aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum;
2. produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan barn yang mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. kultur hukum eksternal; dan
2. kultur hukum internal.²⁸

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki

kultur hukum, tetapi hanya, masyarakat dengan para, spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Esmi Warassih Pujirahayu mengemukakan bahwa:

"Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang memengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya dikemukakan bahwa, "penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri".²⁹

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, adalah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:

²⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001), hlm. 11.

1. faktor hukum atau undang-undang;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat; dan
5. faktor kebudayaan.³⁰

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-

luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³¹ Masyarakat dalam konteks penegakan hukum eras kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara saksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, Howard dan Mummers. Clearence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu, meliputi:

1. mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;

4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
5. adanya anggapan dan pengakuan yang merasa di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif."³²

Pendapat yang lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Howard dan Mummars. Kedua ahli itu mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif. Kedelapan syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan, penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
2. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogianya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.
3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu

³² Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
1101-71-70

© Hak Cipta dan Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya para juri) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.

5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas

atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.

8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.³³

Dari delapan syarat itu, maka dapat dipilah menjadi tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu, meliputi:

1. undang-undangnya;
2. adanya pelaksana hukum; dan
3. kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

1. dirancang dengan baik;
2. substansinya, meliputi:
 - a. bersifat melarang;
 - b. mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat;
 - c. mengandung moralitas.

Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana hukum ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum harus dilihat pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat, maka semakin

efektif undang-undang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang bersangkutan tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat, yang ekonominya rendah, maka akan tingkat pencurian menjadi meningkat jumlahnya.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori ini di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁴

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak pidana.
3. Assimilasi adalah proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
4. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak pidana dengan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada Bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

b. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif).

c. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari badan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) KUHPidana
- 3) KUHPerdara
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian tesis.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pendidikan
- 3) Makalah-makalah laporan penelitian

4) Artikel-artikel media massa dan internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari perpustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

f. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.



BAB II

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Proses dan Konsep Pemidanaan

Di dalam konsep penegakan hukum, berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan terhadap:³⁵

1. Pemahaman bahwa politik penegakan hukum (*lawenforcement policy*) pada dasarnya adalah bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup baik kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defencepolicy*). Politik kriminal (*criminal policy*) sendiri merupakan subsistem dan politik penegakan hukum.
2. Diskresi di dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundangundangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep tentang penegakan hukum secara total (*total enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang actual (*actual enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi ialah bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaruan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.

3. Sistem peradilan, dalam hal ini adalah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) baik sistem abstrak maupun sistem fisik. Sistem Peradilan Pidana merupakan sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar yakni sistem sosial. Kinerja (*performance*) Sistem Peradilan Pidana tidak akan lepas dari perkembangan dari sistem yang lebih besar tersebut.
4. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang terukur. Indikator-indikator efektivitasnya harus dibakukan. Beberapa standar yang digunakan ialah: tingkat kemampuan pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang dilakukan Polri, kemampuan jaksa dalam membuktikan Surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*), tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam Sistem Peradilan Pidana (*speedy trial*), terjadinya pengulangan kembali kejahatan oleh si pelaku (*reconviction rate*), tingkat partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana.
5. Perlu dikembangkan Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagai model Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan kritik bahwa, model import seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan, baik kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) yang terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok untuk

digunakan di Indonesia. Lebih-lebih apabila diingat bahwa kedua model tersebut pada dasarnya adalah bagian dari model perlawanan (*adversary model*) yang menganggap bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan model peperangan (*battle model*). Model kekeluargaan (*family model*) juga tidak mungkin sepenuhnya diterima, sebab aspek korban kurang mendapatkan akses perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh masyarakat internasional. Secara ideal, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak terdapat melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang sudah diakui oleh masyarakat beradab. Kecenderungan tersebut dapat berupa dokumen-dokumen internasional seperti resolusi PBB mengenai Sistem Peradilan Pidana dan sebagainya. Dokumen-dokumen internasional tidak dapat diabaikan karena akan menyangkut kesan internasional terhadap Indonesia.

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila Keadilan Sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis.³⁶ Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.³⁷

³⁶ Moctar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XV Nomor 2 April 1997, FH Unpar, Bandung, hlm. 3-4.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam UUD 1945 dan mukadimahya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan yang *mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama.*

Asas Demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada padarakyat dan wakil-wakilnya. Asas Keadilan Sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua prang sama di hadapan hukum. Asas Kesatuan dan Persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu. Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara, berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memerhatikan keanekaragaman

budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.³⁸ Sudargo Gautama mengatakan:

"Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*."³⁹

Peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas (*The Rule of Law in free society*) adalah agar:⁴⁰

1. Masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa juga penindasan antara sesama anggota masyarakat,
2. Masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter, penguasa tidak boleh menjadi alai kekuasaan (*instrument of power*), penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasi diri sebagai hukum, kebebasan, dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa,
3. Keberadaan dan kedudukan penguasa berdasar aturan hukum atau *Rule of Law*, hukum menjadi pancang dan fundamen kekuasaan dan kewenangan penguasa (*under the authority of Law*), penguasa tidak boleh melampaui batas kewenangan dan fungsi yang diberikan hukum kepadanya, tindakan yang seperti itu bertentangan dengan hukum (*against the law*) dan dapat dikualifikasi *detoement de pouvoir*.

³⁸ Jemil Sunny, *Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm. 123.

³⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 35.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op-cit.*, hlm. 410-411.

4. Karakteristik peran hukum yang paling esensial dalam *free society* hukum harus menjamin keamanan dan melindungi hak dan kepentingan anggota masyarakat (*to safe guarded and to protect their right*) dalam mengembangkan kehidupan pribadi dan dalam mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan spritual dan material, sebaiknya setiap individu harus tact dan mematuhi hukum dan tidak dibenarkan bertindak menurut sesuka hati (*arbitrary wills*).

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu: 1. komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan; 2. Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis; 3. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang; 4. komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.⁴¹ Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.⁴²

Persamaan di hadapan hukum (*equalitybefor the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan

⁴¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 138-139.

⁴² Sudono Dirjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum Armico, Bandung, 1984*, hlm. 55.

oleh *ordinary court*. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.⁴³ *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*.⁴⁴

Dalam sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan kepada pengadil-lan-pengadil-lan biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law*. Dalam paham *the rule of law*, hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Pandangan Dicey dikatakan pandangan murni dan sempit, karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengahkannya tentang *the rule of law*, intinya adalah *Common Law* sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *Common Law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat *assure the citizen's economic or social well being* (menjamin kesejahteraan ekonomi atau sosial warga negara) seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan sosial atau lingkungan yang layak, kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks. Suatu hal yang penting dari *the rule of*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*

dan Rumpun Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 80.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah dilarang menggunakan *privilege* yang bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁵

Paham negara hukum (*rechtsstaat atau the rule of law*), menjamin HAM, mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara dari tindakan sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

2.2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Undang-Undang

Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepentingan minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbedabeda seperti keadaan damai, kepastian hukum. Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*
© Hak Cipta *Problematika Filisat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 122-123. Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan ekstensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan koeksistensial yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.⁴⁷ Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi berkenaan dengan hukum.⁴⁸

Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif, atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaga suatu sistem hukum; seperti "*rule of law*" dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.⁴⁹

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena menganclung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 125.

⁴⁸ Memissen, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁴⁹ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Peinahaman Kritis*, Alfabeta, Bandung, 1981, hlm. 53-54.

bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.⁵⁰

Persoalannya adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Pada hal norma keadilan karena merupakan norma moral tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*Instant*) yang transenden, artinya sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysischen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia.

Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitnorm des rationales typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.⁵¹ Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapannya dalam hubungan antarmanusia disebutnya dengan "aturan yang mulia" (*"the golden rule"*) yang berbunyi: "Jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tidak mau itu dilakukan padamu." Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan

yang terkenal dengan *kategorischer Imperativ* (keharusan yang mutlak).⁵²

Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang same bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.⁵³

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributif (*iustia distributive*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya, keadilan legal (*iustia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menukar (*iustia commutative*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkan diametral dengan keadilan bales dendam (*iustia vindicativa*).⁵⁴

Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi sang subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar atau tidak benar.⁵⁵ Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai

⁵² *Ibid*, hlm. 129.

⁵³ Mulyana W. Kusumah. *Op-cit.*, hlm. 26.

⁵⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Linlaskan Sejarah*, KanISILIS, Yogyakarta, 1982, hlm. 43.

⁵⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Op-cit.*, hlm. 141.

yang diperolehnya karena belajar.⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Rasa keadilan yang merata adalah soko guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan dan rasakeadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pemasyarakatan berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakperdulian masyarakat terhadap hukum, dan juga lumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.⁵⁷ Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya.⁵⁸

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau impariaal. Penegakan hukum, dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan/mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak

bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Pemenuhan rasa adil tidak dapat diabaikan dalam hukum, karena sifat tersebut tumbuh secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan, di mana hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Theo Huijbers memberikan alasan penunjang sebagai berikut:

1. Pemerintah-pemerintah negara manapun selalu membela tindakan-tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
2. Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan wring kali dianggap usang dan tak berlaku lagi;
3. Bertindak secara tidak adil, bertindak di luar wewenang, tidak sah.⁵⁹

Hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara penegak hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan "proyekdramatisasi" yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.⁶⁰

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi

tuntutan masyarakat antara lain: "tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama"; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/ bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.⁶¹

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah:

1. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran procedural dan keadilan substantif;
2. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;
3. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
5. *Integrasi antara aspirasi hukum dan politik;*

6. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.⁶²

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif.⁶³

Hukum dan keadilan harus ditegakkan, hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat peradilan merupakan Kekuasaan Kehakiman, dengan para Hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, Hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan

⁶² Muladi, Op.cit. hlm. 64.

⁶³ B. Arief Sidharta,

Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hlm. 6-7.

keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4.ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa Pengadilan sebagai Badan/Lembaga Peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dan yang lainnya.

Cara menegakkan hukum dan keadilan selengkapnyanya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, UU Pemasarakatan, dan peraturan lain yang menyangkut Hukum Acara Pidana. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seseorang warga negara. Meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah sama sekali hapus/hilang. Peradilan yang adil *due process of law* dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum.⁶⁴

Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali

sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);

4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁶⁵

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang d'hadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasanganpasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁶⁶

J.P. Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dipergunakan dalam 2 (dua) arti: a. pemberian kepada setiap orang haknya; b. perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya.⁶⁷ Rasa adil memengaruhi

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 36.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 20.

pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.⁶⁸

Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencarikedadilan dan menyelesaikan persolan tentang hak dan kewajiban masingmasing menurut hukum. Mencapai peradilan yang luhur, tegak dan kokoh dibutuhkan keberanian-keberanian bukan dalam sesuatu ketika seseorang terpanggil melakukan sesuatu melainkan sesuatu yang menjadi pengabdianya seumur hidup.⁶⁹

2.3. Peradilan Pidana yang Ideal bagi Terpidana

Hukum positif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi HAM, namun ada kalanya kualitas perundang-undangan belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan (aspek *law making*). Misalnya ratifikasi dokumen internasional HAM yang masih rendah intensitasnya. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, disebabkan kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman.

Penggunaan asas legalitas yang terlalu kaku, yang terlalu menonjolkan kapasitas hukum, merugikan keadilan. Pendayagunaan aspirasi lain di luar

undang-undang kurang intensif, misalnya yurisprudensi, hukum kebiasaan, doktrin hukum dan perjanjian internasional. Rendahnya pengetahuan hukum menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang mengakibatkan malpraktik di bidang hukum (aspek *legal illiteracy*). Masih banyak praktik main hakim sendiri, baik antarwarga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami HAM, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum. Sehubungan dengan hal ini perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam meningkatkan kesempurnaan sistem peradilan pidana, dipikirkan sistem rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia yang: a. memiliki pengetahuan yang berwawasan luas (*knowledgable*) sesuai kebutuhan; b. terlatih (*a well trained*); c. memiliki kecakapan yang tinggi (*high skilled*). Tingkat sumber daya yang seperti diuraikan di atas, diharapkan dapat: meningkatkan pengembangan profesional (*profesional advancement*), meningkatkan perbaikan penampilan (*performance improvement*), meningkatkan perbaikan perilaku (*improve behavior*), dan mengembangkan karir (*career development*).

Dituntut dari hakim: optimalisasi penggunaan potensi (*optimal utilization of human potential*), sehingga dari mereka akan muncul cara bekerja yang efektif dan efisien. Apabila sumber daya yang ada mampu bekerja efektif dan efisien, maka hasil kerja menguntungkan (*profitable*).¹ Dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak tersangka oleh oknum penegak hukum, misalnya

tentang asas pemeriksaan bebas, tidak boleh ada tekanan/paksaan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi penasihat hukum. Dalam hal ini diperlukan keberanian Hakim memutus bebas atau menetapkan bahwa tuntutan Penuntut Umum ditolak karena berita acara yang dibuat Penyidik cacat hukum.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan-ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dan sebagainya;
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat/Pembela Hukum, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak demikian maka terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam sistem penegakan hukum;
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik, ditunjang oleh mentalitas petugas pelaksana juga baik, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang kurang memadai, maka juga akan menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan

dalam pelaksanaannya;

4. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan hukum.

Norma hukum akan terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu apabila terpenuhi paling tidak tiga syarat, yaitu: 1. bagian terbesar warga dalam suatu sistem sosial telah menerima norma tersebut; 2. norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut; 3. norma tersebut bersanksi.⁷⁰

Steenhuis memberikan saran atau resep agar hukum pidana memiliki *tingkat efisiensi tinggi dan mencerminkan sesuatu criminal policy* yang baik, yaitu:

1. Peninjauan secara kritis perundang-undangan yang ada untuk menentukan bahwa ketentuan tersebut realistik sebagai suatu perangkat hukum pidana;
2. Penegakan kembaliseluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan, yaitu penuntutan yang efektif, dan efisiensi hukum pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat;
3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan;
4. Diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal);
5. Mengembangkan alternatif pembedaan untuk kejahatan yang sering terjadi

terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya;

6. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tipe kejahatan.⁷¹

Beberapa kritik yang ditujukan kepada peradilan antara lain:

1. Penyelesaian sengketa "lambat", merupakan penyakit kronis yang pertama yang berjangkit di peradilan di seluruh dunia. Penyelesaian perkara melalui litigasi, pada umumnya "lambat" atau disebut *waste on time* (buang waktu lama), hal ini diakibatkan proses pemeriksaan yang sangat formalistic dan sangat teknis (*technically*); arus perkara semakin deras, sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampaui banyak (*overloaded*);
2. Biaya perkara mahal, semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan;
3. Peradilan tidak tanggap dalam bentuk perilaku: kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum, dalam hal ini mata hati pengadilan sering tertutup dan pada umumnya tidak memperhatikan kepentingan orang banyak. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (*unfair*) karena hanya memberikan pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada lembaga besar dan orang kaya. Berdasarkan kenyataan peradilan: tidak tanggap melayani dan membela kepentingan "rakyat biasa" dan "golongan miskin" (*ordinary citizen*); rakyat biasa sering mendapat pelayanan dan perlakuan yang tidak wajar, bahkan tidak manusiawi;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, putusan pengadilan tidak

mampu memberi penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketenteraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membingungkan, putusan pengadilan sering tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka bersifat umum, bahkan awam. Hakim yang berpengetahuan generalis, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang. Seperti sengketa konstruksi, berkaitan langsung dengan masalah teknologi konstruksi, bidang akuntansi, perkreditan dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum dihubungkan dengan citra, hak asasi manusia, masih banyak terjadi perkosaan dan pelanggaran, seperti: penangkapan dan penahanan yang tidak segera dibarengi dengan penyidikan, malah sering tidak diberitahu kepada pihak keluarga; masih terjadi kekerasan, pemaksaan dan penganiayaan pada penyidikan, sehingga ada yang meninggal atau mengalami cacat seumur hidup; masih sering terjadi penganiayaan di Rutan atau di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ada yang mengalami cacat atau meninggal dunia; perlakuan diskriminatif berdasar kekuasaan atau kekayaan, sehingga masih memantul perbedaan perlakuan (*unequal treatment*) baik secara fungsional atau instansional; masih sering terjadi penyelewengan memidanakan sengketa perdata UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; hak untuk didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan, masih kurang mendapat pelayanan yang layak.

Secara filosofis idealisme dirumuskannya perundang-undangan (hukum) adalah demi tegaknya keadilan. Hukum dibuat semata-mata untuk memenuhi dan menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat, yang harus diberdirikan secara bijak dan adil. Realitas atau wujud bila keadilan itu berhasil ditegakkan dan dipersembahkan kepada masyarakat sedikitnya mempunyai beberapa indikasi, yang antara lain masyarakat merasa dilindungi dan dijamin keamanannya dari berbagai modus penyerobotan hak miliknya serta diberi ganti rugi atas kerugian yang didentanya, grafik kejahatan dikualifikasi menunjukkan penurunan dan terwujudnya pengakuan peran dan kedudukan masyarakat dalam *equality before the law*.

Penegak hukum diharapkan mampu menjembatani idealisme *equality before the law* terwujud dalam realitas, artinya kaidah normatif yang menjadi muatan dalam perundang-undangan yang diandalkan menjadi kekuatan perekayasa di tengah masyarakat menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakannya secara jujur dan terbuka (*fair trial and transparency*).

Penegakan hukum yang benar dan adil harus bertitik tolak dari postulat peradaban, kemasyarakatan, kepatutan. Hanya penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan dan kepatutan yang dapat mencapai kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*). Setiap penegakan hukum

bertitik tolak dari nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan dan kepatutan, mendekati

kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum bukan semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan dan hukum saja, tetapi harus ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), alasannya adalah: sesuatu yang *wetmatig (legal)* belum tentu *rechtvaardig (just)*; Sesuatu yang *rechtmatig (lawful)* belum tentu *rechtvaardig (just)*; akan tetapi sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan dan kepatutan, pasti mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sesuai dengan perkembangan, makna "keadilan" pada saat sekarang telah dikedepankan suatu postulat, yakni suatu dalil yang menyatakan secara filosofis, keadilan yang hakiki ialah nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan, peradaban dan kepatutan. Setiap nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan yang sesuai dengan keadaan tempat, lingkungan dan waktu di mana masyarakat yang bersangkutan hidup, dirasakan anggota masyarakat benar-benar tepat dan adil.

Kebebasan peradilan (*independence of judiciary*) harus ditegakkan baik oleh Hakim maupun pejabat-pejabat seperti lain di luar pengadilan. Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh kekuasaan eksekutif, mempunyai dua sasaran pokok: a. untuk menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil (*to ensures a fair and justrial*); b. agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judges to exercise control over government action*). Hal ini dalam rangka penegakan spirit yang terkandung dalam kedudukan hukum sebagai bidang pembangunan tersendiri, lepas dari bidang politik, hukum tidak


subordinated pada kekuasaan politik. Segala bentuk peradilan perlu dibentuk

panel khusus yang mengadili kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran HAM. Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara biasanya diimbangi dengan "kekebalan" terhadap tuntutan atas perbuatan yang dilakukannya atas dasar kebebasannya tersebut.

Kebebasan yang diberikan konstitusi kepada pengadilan atau para Hakim dalam menyelenggarakan peradilan tidak mutlak sifatnya. Sepanjang mengenai campur tangan pihak ekstra yudisial, berupa bentuk paksaan, rekomendasi, mutlak tidak diperbolehkan. Pengadilan mutlak bebas dari bentuk campur tangan pihak lain, bahkan peradilan yang lebih tinggi tidak boleh mencampuri penyelenggaraan peradilan yang lebih rendah dalam memutus suatu perkara. sifatnya mutlak karena keberadaan peradilan yang lebih rendah di bawah peradilan yang lebih tinggi bukan bersifat hierarkis secara organisatoris tetapi bersifat fungsional secara instansional berdasar kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang untuk masing-masing tingkat pengadilan. Menyangkut penerapan hukum, peradilan tidak mutlak bebas, pengadilan atau hakim hanya mempunyai kebebasan relatif.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan, tidak boleh sesuka hati menurut keinginan hakim, tetapi jika rumusan undang-undang atau hukum jelas dan rinci maka hakim terikat untuk menerapkannya, apabila rumusan undang-undang atau hukum tidak jelas maka hakim boleh melakukan penafsiran atau hakim boleh mencari asas-asas atau dasar-dasar yang menjadi landasan penerapan hukum yang dijatuhkannya sesuai dengan perkara yang diadilinya.

Apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur, maka dibolehkan menciptakan hukum baru dengan syarat: ciptaan itu masih berlandaskan pada *common basic idea* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dari penciptaan itu tetap ditegakkan hukum dan keadilan. Apabila suatu ketentuan pasal undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum, hakim boleh melakukan *contra legem*, yaitu bahwa hakim menerapkan hukum yang berlawanan. syarat penerapan yang berlawanan tersebut benar-benar lebih menjamin perlindungan kepentingan umum dan ketertiban umum.



BAB III

PENGATURAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM

3.1. Pengertian Pemasyarakatan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.⁷²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan, seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14, huruf a), pelepasan bersyarat (Pasal 15), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan- masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjant bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.⁷³

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang, tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan

⁷² Marlins, dalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Penitensier*", (Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2011) (*mengenai penjelasan atas Undang-undang Nomor 12 Tallun 1995 tentang Pemasyarakatan*), halaman 173.

⁷³ Marlins, *Ibid*, halaman 173.

lingkungannya.⁷⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

"yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai."⁷⁵

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak

tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁷⁶

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana. oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.⁷⁷

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁷⁸

⁷⁶ Marlins, Ibid, halaman 173.

⁷⁷ Darwan Prinst, dalam bukunya yang berjudul: *Hukum Anak Indonesia*, (Penerbit PT. Citra Asitva Bakti, Bandung, 2003) (mengenai *Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*), halaman 243.

⁷⁸ Marlins, Ibid, halaman 125.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga. Negara yang baik dan bertanggung jawab.⁷⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah Pembina, (personil/staf lembaga pemasyarakatan, yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁸⁰

Sahardjo, bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan *sistem* pemasyarakatan. "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dwi pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara ..., tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana, hilang kemerdekaan..., negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat".⁸¹

⁷⁹Marlins, *Ibid*, halaman 125.

⁸⁰*Ibid*, halaman 126.

⁸¹C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Penerbit Djembatan, Jakarta, 1995),

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara *intramural* (di dalam LAPAS) dan secara *ekstramural* (di luar LAPAS). Pembinaan secara *ekstramural* yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara *ekstramural* juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁸²

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (8), menyatakan anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan

- diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penempatan pengadilan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸³

Sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tentang persyaratan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masay lainnya yang tidak terlarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan. bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak 16 lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat Indonesia sedang mengalami proses perubahan sosial, dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Proses perubahan sosial demikian sudah barang tentu akan memberi arti tersendiri bagi masyarakat, yaitu teradi perubahan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakatnya. Nilai dan norms masyarakat agraris tentunya berbeda dengan nilai dan norma masyarakat industrial. Nilai dan norma masyarakat desa berbeda dengan nilai dan norma

menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* (perawatan) dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.⁸⁴

Gerber dan Me-Anany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitasionis* dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai terra central mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidanaaan. Jadi gerakan *rehabilitasionis* merupakan paham yang menentang sistem pidanaaan di masa lalu, baik untuk tujuan *retributive*, maupun tujuan *deterrence*.⁸⁵

Tujuan dari peradilan anak bukan pada hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi mencari sebab perbuatannya, oleh karena itu pembinaan atau *treatment* menjadi penting artinya. Adapun pengertian *treatment* adalah:

*"Treatment adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan kearah perbaikan dan dalam istilah teknis teknologis Indonesia dikenal sebagai pembinaan."*⁸⁶

⁸⁴ Marlina, *Op.cit*, halaman 59-65.

⁸⁵ Marlina, *Ibid*, halaman 59-65

⁸⁶ HSP-UI, 1974, Diktat tentang Pembinaan Anak Deliquensi, Seri Bacaan Wajib Nomor

Pembinaan, melatih dan mengajar seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan khusus pada anak yang melakukan pelanggaran hukum, pembinaan bertujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam pembinaan, mereka diberikan kegiatan yang bermanfaat dikemudian hari.

Menurut Clegg, pembinaan dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan langsung, dimana petugas melakukan pembinaan terhadap anak secara perseorangan dan pembinaan tidak langsung dipusatkan pada lingkungan. Bentuk pembinaan pun secara umum terbagi 2, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem dimana seseorang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya, yaitu dimasukkan dalam lembaga pemsaryakatan. Sedangkan pembinaan diluar lembaga merupakan pembinaan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk, di mana seorang tetap berada dalam lingkungan keluarganya.

Bentuk dari pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu putusan yang dijatuhkan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan. Pembinaan di dalam lembaga dilakukan oleh lembaga pemsaryakatan anak yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemsaryakatan yang menampung, merawat dan membina anak dengan tujuan agar setelah selesai masa pidananya, diharapkan is menjadi warga masyarakat yang baik.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsaryakatan,

⁸⁷ H.S. Sutarman, *Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Penetapan Keluarga Asuh dan Penerimaan pada Panti Asuhan, dalam I.okakarya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Rangsangan Anak* (P.T. Bina Cipta, Bandung, 1977), halaman. 17.

menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yaitu :

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kesadaran berbangsa dan bemegara.
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan Jasmani dan rohani
- 6) Kesadaran hukum
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- 8) Keterampilan kerja dan
- 9) Latihan kerja dan produksi.⁸⁸

Waliman Hendrosusilo berpendapat pembinaan atau perlakuan terhadap anak *deliquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman, dengan maksud memperbaiki kelakuannya, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pembinaan dilaksanakan tanpa adanya sikap menyalahkan dan membenci si anak dengan melimpahkan pembalasan (*punishment*).⁸⁹

Waliman Hendro Susilo⁹⁰ menyatakan untuk menentukan macam dan sifat atau bentuk pembinaan, harus diperhatikan beberapa unsur antara lain

- a. Usia anak
- b. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan
- c. Kualitas atau keadaan jasmani dan rohani anak
- d. Lingkungan hidup anak

Rose Gillambardo⁹¹, berpendapat, untuk mengembangkan program yang

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Op cit*.

⁸⁹ Waliman Hendrosusilo, *Pembinaan Tuna Warga di Luar Lembaga, Prasarana Pada Work Shop Tentang Pemasyarakatan*, (ITHN, Bandung, 1971), halaman 55-57

⁹⁰ Waliman Hendro Susilo, *Ibid*, halaman 57.

⁹¹ Gillambardo, Rose, *Juvenile Delinquency a Book of Reading*, (Seconds Edition, New York, John Wiley And Sons Inc, 1972), halaman 134.

lebih komprehensif perlu dilibatkan sumber-sumber masyarakat bagi penanganan anak dan pemuda dilembaga. Pentingnya evaluasi terhadap program lembaga dan koreksi terutama oleh instansi lain seperti Universitas. Program latihan dan *treatment* disarankan dalam suatu institusi seharusnya sudah diperhitungkan berdasarkan studi mengenai latar belakang dan penilaian tentang potensi anak menjadi nakal. Staf lembaga dilatih untuk bekerjasama dengan orang tua atau keluarga para pelanggar dalam upaya penanganan kasus-kasus kenakalan dan mengembangkan suatu rencana pembebasan mereka.⁹²

Brim and Wheeler, dua orang ahli penjara dari Amerika Serikat menjabarkan lembaga pemasarakatan atau penjara sebagai suatu organisasi yang memproses manusia/orang. Secara implisif, atau explisif, penggolongan lembaga pemasarakatan atau penjara sebagai *people processing organizations*, mempunyai arti bahwa kepada mereka yang bertanggung jawab atas organisasi itu harus melakukan sesuatu, terhadap atau bahan baku yang mereka terima agar memproses dan mengubah siapapun yang menjadi bahan baku tersebut dengan cara yang kurang lebih telah direncanakan dan baku, dimana antara bahan baku dan hasil akhir haruslah merupakan dua benda yang sama sekali berbeda.⁹³

Asas-asas pembinaan sistem pemasarakatan sebagaimana yang diatur secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, adalah sebagai berikut:⁹⁴

⁹² Martin R, Haskell and Jablonsky, *Crime and Delinquency*, (Chicago: Rand Mc. Nally and Company, 1971), halaman 97.

⁹³ Romany Sihite, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembinaan Terhadap Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang*, (Jurusan Kriminologi FISIP-M, Jakarta, 1983), halaman 43-45.

⁹⁴ Penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

1. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan juga memberi bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.⁹⁵

2. Asas Persamaan Pertakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

3. Asas Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Amara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

4. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan

menghormati harkat dan martabatnya.⁹⁶

6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan.

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi

3.2. Pengaturan Tentang Sistem Pengamanan di Lapas Lubuk Pakam

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas yang lain dengan alasan pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan LAPAS itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan di dalam BAB I, selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
3. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-458.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.01.04.01 TAHUN 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang Di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS PK.01.04.02-03 Hasil Analisa Intelijen dan Penegakan Hukum Satgas Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
- b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
- c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi *narapidana*.
- d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas pemasyarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan mereka sendiri.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Keadaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan di lingkungan Departemen Kehakiman dan seluruh jajarannya. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya Pola Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban. Ketentuan umum di dalam pola pembinaan keamanan dan ketertiban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gedung ialah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, tempat tinggal pegawai, tempat tahanan dan atau narapidana.

Peralatan dan barang-barang inventaris ialah segala alat-alat dan barang-barang yang telah terdaftar sebagai barang inventaris. Arsip dan dokumen ialah naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan jajarannya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam pelaksanaan tugas. Benda sitaan negara dan barang rampasan adalah barang yang disimpan dalam RUPBASAN. Personil ialah pegawai Departemen Kehakiman yang diangkat sesuai Undang-undang Pokok Kepegawaian. Pimpinan ialah pimpinan suatu unit baik pegawai negeri maupun sebagai pejabat Negara. Mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya adalah para tamu, pengunjung sidang, terdakwa, tertuduh, pengacara, saksi dan sebagainya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN adalah mereka yang berstatus sebagai tahanan dan atau narapidana. Penghuni tahanan Imigrasi adalah mereka yang menunggu dideportasikan. Tamu ialah mereka yang menemui pejabat atau pegawai untuk suatu keperluan. Sasaran fisik lainnya antara lain ialah petugas pengadilan yang sedang melaksanakan tugas diluar gedung pengadilan. Sasaran dalam rangka pembinaan KAMTIB, yaitu sasaran fisik, yang meliputi gedung dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan, peralatan dan barang-barang inventaris, arsip dan dokumen, benda sitaan negara dan barang rampasan, personil, pimpinan beserta keluarganya, mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan tahanan Imigrasi, tamu, serta sasaran fisik lainnya.

Sasaran non fisik yaitu pemberitaan, kebersihan, kesopanan dan sasaran non fisik dan sasaran non fisik lainnya, yaitu penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB). Penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dimaksudkan agar supaya keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk: 1) melindungi sasaran yang tersebut dan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan lingkungan, 2) menciptakan terwujudnya ketertiban dan mencegah kegiatan yang bertentangan dengan hukum, dan sistem pembinaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB).

Sistem pembinaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) disusun dan diatur yaitu: tanggung jawab keamanan dan ketertiban (KAMTIB) yang tanggung jawabnya

berada ditangan kepala biro umum, para sekretaris DITJEN Pemasyarakatan, imigrasi dan BABINKUMNAS, KORMIN pada KANWIL DEPKEH, Panitera Kepala pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepala Kantor/UPT dengan dibantu oleh DAN SATPAM. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus SATPAM, setiap pegawai dilingkungan Departemen Kehakiman diwajibkan ikut serta bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masing-masing. Tata tertib yaitu mereka yang berada ditempat dan lingkungan kerja wajib mentaati dengan penuh kesadaran semua peraturan KAMTIB yang berlaku ditempat tersebut, yang meliputi; turut memelihara, ketertiban, kebersihan, bila terjadi peristiwa yang dapat diperkirakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya, maka mereka yang berada ditempat tersebut wajib melaporkan kepada petugas KAMTIB. Tugas Penjagaan adalah menjaga gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga supaya jangan terjadi kericuhan, menjaga supaya jangan terjadi pelarian, dan menjaga tata tertib perikehidupan Lembaga Pemasyarakatan, RUTAN dan tahanan Imigrasi serta membantu melaksanakan pembinaan personil terutama dalam hal disiplin pegawai, misalnya; menepati ketentuan jam kerja, pemakaian tanda pengenal dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut diatas, maka kelompok penjagaan melakukan tugas secara bergilir, pergantian kelompok penjagaan diatur menurut keadaan dan kebutuhan, serta dalam melaksanakan pergantian jaga, kelompok lama tidak boleh meninggalkan tempat sebelum dilakukan timbang terima dengan kelompok baru selesai dengan sempurna.

Semua pegawai penjagaan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku, dan anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa seijin komandan jaga. Pada tiap pergantian kelompok penjagaan dilakukan timbang terima. Yang ditimbang terimakan ialah: senata api dan peluru yang disiapkan untuk penjagaan, kunci-kunci ruangan, kotak berisi obat-obatan yang disiapkan untuk penjagaan, inventaris, seperti: lampu senter, borgol, ja dinding, alat-alat kebakaran, instruksi-instruksi atasan dan lain-lain, penghuni rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya yang perlu menjadi perhatian. Setelah ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dengan seksama, maka komandan jaga lama dan baru dengan berbaris rapi lapor kepada piket bahwa timbang terima penjagaan telah dilaksanakan.

3.2. Pelaksanaan Sistem Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

Lubuk Pakam.

Sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.-PR.07.03 Tahun

1985 Tentang Pelaksanaan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
keamanan menjadi dua yaitu ; keamanan serta teknis administrasi dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

operasional. Adapun tugas tersebut adalah ;

a. Administrasi Keamanan

Kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan keamanan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Lubuk Pakam dilakukan oleh staff keamanan.

Adapun tugas administrasi keamanan adalah sebagai berikut ;

- 1) Sistem Pelaporan, dengan adanya pelaporan pimpinan akan mendapat informasi yang jelas mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukannya bawahannya.
- 2) Laporan mengenai invgestasi yaitu pencatatan barang yang dimiliki dan dipergunakan sebagai bahan laporan pada atasan (laporan sarana persenjataan dan barang-barang yang dipergunakan oleh staf keamanan)
- 3) Laporan isi kekuatan Lembaga Pemasarakatan yang dibuat stiap hari dengan perubahan-perubahannya.
- 4) Pembuatan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana.

b. Satuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Tanggung jawab pengamanan yang besar berada pada kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan. Untuk melaksanakan tugasnya Kesatuan Penangamanan dibagi unit-unit sebagai berikut :

1) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Ka KPLP merupakan tangan kanan Kalapas yang bertanggung jawab dengan masalah keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

2) Staf Keamanan.

Staf keamanan bertanggung jawab kepada kepala pengamanan, yang bertugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta melakukan tugas administrasi keamanan.

3). Komandan Jaga.

Komandan jaga merupakan pelaksanaan tugas operasional penjagaan maupun komandan lingkungan. Komandan jaga dalam waktu menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam keadaan darurat dibidang keamanan.

4). Komandan Lingkungan

Komandan lingkungan memiliki tanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban di dalam setiap blok dimana ia bertugas, dalam melaksanakan tugas komandan lingkungan bertanggung jawab kepada komandan jaga.

5). Regu Penjagaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam mempunyai regu jaga, masing-masing regu jaga terdiri dari 10 anggota jaga, yang dibagi dalam 2 shift.

c. Sarana Keamanan

Guna mendukung keberhasilan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dilengkapi dengan beberapa sarana yang diperlukan, antara lain :

Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam meliputi sebagai berikut :

a. Bangunan

Secara umum bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam jika ditinjau dari segi keamanan sudah sesuai dengan sistem Pemasarakatan.

b. Pos-Pos Penjagaan

Pos penjagaan sebagai sarana pengamanan yang sangat penting ditempatkan pada posisi yang strategis bagi keamanan. Pos-Pos itu antara lain pos utama tempat kedudukan komandan jaga, pos pintu, pos dalam, dan pos atap. Setiap pos dilengkapi dengan senjata api.

c. Alat Komunikasi

Alat komunikasi dipergunakan untuk mempelancar kegiatan didalam melaksanakan tugas pengamanan. Alat komunikasi ini berupa Handy Talky dan salular telephone, akan tetapi peralatan komunikasi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam belum memadai untuk mempelancar proses

komunikasi.

d. Pemadam Kebakaran.

Pemadam kebakaran digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Maka petugas menyediakan sarana yang meliputi tabung pemadam api, pasir, ember, karung basah dan alat pengait.

e. Lonceng.

Lonceng merupakan tanda sebagai isyarat bahaya dan sebagai isyarat waktu, baik untuk apel ataupun ditempat kunjungan.

f. Borgol.

Alat ini digunakan sebagai sarana di Lembaga Pemasarakatan yaitu untuk membawa narapidana ketempat lain atau memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasarakatan lain, serta sarana pengamanan agar narapidana tidak melarikan diri apabila narapidana yang bersangkutan dianggap berbahaya untuk dibawa tanpa borgol.

g. Sarana Pengendali Huru Hara

Sarana ini digunakan sebagai pertahanan jika terjadi kerusuhan atau pemberontakan dan dapat digunakan oleh semua petugas untuk mempertahankan Lembaga Pemasarakatan dari ancaman penghuni.

h. Pentungan.

Pentungan digunakan sebagai alat untuk memperingatkan pada narapidana agar tidak melakukan kerusuhan dan kerusuhan lagi.

i. Senjata Api dan Peluru.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

Senjata api Laras Panjangkan digunakan di pos atas dan Senjata api Laras Pendek digunakan portir. Penggunaan senjata api digunakan sebagai alternatif terakhir. Sarana Pengamanan.

Sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dihuni oleh narapidana dan tahanan dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah manusia baik sebagai manusia pribadi ataupun manusia sosial, oleh karena itu harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya tanpa mengabaikan security atau keamanan. Walaupun langkah-langkah pencegahan terjadinya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berjalan baik namun dapat dikatakan bahwa niat narapidanaa untuk melarikan diri tidak sirna, sehingga segala daya upaya dan akal mereka tetap berusaha mencari peluang untuk melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu upaya yang harus dilakukan adalah menekan jumlah angka pelarian serendah mungkin dengan jalan melaksanakan tugas keamanan sebaik-baiknya dan mengoptimalkan potensi yang ada baik petugas ataupun sarana yang tersedia, serta unit lainnya yang terkait dengan keamanan seperti pembinaan dan pelayanan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dalam melaksanakan pengamanan didalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam ada beberapa sasaran yang menjadi tujuan utama. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sasaran Manusia.

Manusia merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan kegiatan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam karena manusia memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Manusia dapat menjadi pelaku gangguan keamanan atau sebagai korban gangguan keamanan. Adapun sasaran manusia meliputi :

a. Narapidana dan Tahanan

Narapidana dan Tahanan dikatakan sasaran dalam keamanan dan ketertiban karena mengingat seluruh infrastruktur yang ada di dalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam semuanya ditunjukkan untuk mereka. Pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bebas begitu juga narapidana berkeinginan untuk tidak terikat dibawah pengawasan orang lain. Narapidana yang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam mengalami berbagai pembatasan yang menyebabkan perasaan tersiksa secara lahir dan batin. Perasaan tersiksa itu menyebabkan keinginan mereka untuk melarikan diri sebagai penghindar atas rasa derita yang dialami.

Petugas menjadi sasaran keamanan dikarenakan mereka memiliki andil yang sangat penting dalam keberhasilan pembinaan terhadap narapidana. Meskipun dalam Lapas dilengkapi dengan berbagai peralatan dan sarana pendukung yang sangat canggih tetapi jika tidak diimbangi dengan petugas yang profesional maka pelaksanaan tidak akan maksimal.

c. Keluarga Petugas.

Keluarga petugas adalah figur-figur yang sangat dicintai oleh petugas itu sendiri menjadi motivator baginya dalam melaksanakan tugas. Keluarga yang memberikan dorongan dan proaktif dalam setiap tugas yang diemban oleh petugas akan membawa dampak positif bagi petugas itu, sebaliknya lemahnya dukungan serta tidak harmonisnya suasana didalam keluarga petugas itu akan mendorong tindakan yang tidak terpuji bagi petugas yang bersangkutan.

d. Warga Masyarakat.

Warga masyarakat merupakan sasaran keamanan karena mereka dapat memberikan andil dalam penciptaan gangguan keamanan yang berupa pelarian. Salah satunya adalah pengunjung yang dapat membantu terjadinya pelarian dengan berbagai modus operandi.

2. Sasaran Bukan Manusia.

Sasaran keamanan bukan manusia meliputi : bangunan Lapas serta pengamanan yang meliputi senjata api dan lain-lainnya.

a. Bangunan Kantor dan Blok Hunian.

Bangunan kantor serta bangunan Lapas lainnya berfungsi sebagai bangunan pendukung dan bangunan yang bersifat teknis. Lancar tidaknya pembinaan terhadap narapidana akan bergantung juga terhadap bangunan yang ada, baik bangunan untuk penghuni atau bangunan sebagai sarana pembinaan lainnya.

b. Instansi dan Sarana Pengamanan.

Instansi yang dimaksud adalah sarana pendukung yang meliputi sarana keamanan seperti listrik, air, telepon dan acc. Sedangkan sarana keamanan yang utama adalah senjata api. Dalam kondisi apapun senjata api tidak boleh lepas dari petugas, karena apabila lepas dari petugas akan berdampak buruk terhadap kegiatan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

c. Managemen Keamanan

Pelaksanaan kegiatan keamanan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Lubuk Pakam dilaksnakan secara terpadu dengan mengarahkan seluruh komponen yang ada. Pelaksanaan kegiatan keamanan harus disertai dengan kegiatan pembinaan.

3.4. Peraturan Tentang Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Falsafah / Pandangan, yaitu sistem pemasarakatan memunculkan *falsafah* Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Dasar flukum, yaitu dasar hukum dalam sistem pemasarakatan adalah Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Tujuan, yaitu pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap ini dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup,, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya.⁹⁷

Pendekatan Sistem. Pendekatan keamanan (*security approach*) masih merupakan bagian yang penting dan integral dalam sistem pemasarakatan. Sudan barang tentu pendekatan ini lebih membuat suasana LAPAS menjadi mirip penjara, namun pemasarakatan telah mengubah tujuannya dengan pembinaan dan bimbingan.

Klasifikasi, Sistem pemasarakatan masih mempergunakan klasifikasi, namun demikian di dalam pengawasan pemasarakatan membagi pengawasan narapidana dalam tiga klasifikasi, yaitu *maximal security*, *medium security*, dan *minimum security*.

Pendekatan Klasifikasi. Pendekatan Klasifikasi dalam sistem pemasarakatan, *security approach* sebagai pendekatan klasifikasi masih tetap

digunakan. Pertimbangan-pertimbangan keamanan masih cukup dominant padahal seharusnya pertimbangan pembinaan jauh lebih penting dari pada keamanan. Perlakuan Narapidana. Konsepsi pemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu keberhasilan dalam perlakuan terhadap narapidana yaitu eksistensi manusia, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukan sejajar dengan manusia lain.

Orientasi pembinaan, dalam sistem pemasyarakatan lebih bersifat *top down approach*, dimana narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangat dibutuhkan, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan pembinaan yang diberikan kepadanya.

Sifat pekerjaan dalam sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan melatih bekerja bagi narapidana agar bila kelak keluar dari LAPAS dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.⁹⁸

Remisi dalam sistem pemasyarakatan merupakan hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat dalam mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana. Bentuk bangunan yaitu semua bentuk bangunan penjara dalam sistem pemasyarakatan masih tetap digunakan, hanya namanya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga memperkenalkan LAPAS Terbuka yang biasanya ditempatkan di tambak milik LAPAS.

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan diperlakukan sebagai subyek pembinaan dan manusiawi. Tujuannya tidak lagi sebagai pembalasan dan penjeraan, tetapi sebagai pembinaan. Narapidana diberikan kesempatan untuk membina diri sendiri.

Keluarga/masyarakat dalam sistem pemasyarakatan, sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga dan asyarakatnya. Pembina/pemerintah dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan *modern* dengan memberikan latihan-latihan kerja, pendidikan agama, olah raga, kesenian dan lain sebagainya.⁹⁹

3.5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga, yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga

Binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. '

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan agar dapat berintegrasi

secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan tanpa membedakan orang.

Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. "Penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS,

dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Petugas pemasarakatan adalah pegawai pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa,, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan. Warga Binaan, antara lain di bidang:

a. Bakat dan keterampilan;
 b. Kesadaran beragama;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

- c. Kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Kesadaran hukum;
- e. Kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. Keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan

3.6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan dan aspirasi dalam, penyelenggaraan sistem. Pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi objektif guna merumuskan suatu formula perbaikan dan perubahan. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dimaksudkan sebagai pedoman yang lebih rinci bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.¹⁰⁰

Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam. UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir

¹⁰⁰Peraturan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.

Konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana, atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara, sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

a. Pengayoman; dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan dalam kerangka melindungi masyarakat dari

- pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (NonDiskriminasi).
 - c. Pendidikan dan Pembimbingan; pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan berlandaskan Pancasila.
 - d. Penghormatan harkat dan martabat manusia; asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang "tersesat" tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
 - e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
 - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. '

Direktur Jenderal Pemasymakatan telah mengeluarkan perintah Sepuluh Wajib Pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Subtansi dari Sepuluh Wajib Pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.

Landasan proses pembinaan yang dipaparkan diatas selanjutnya diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tabun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02- PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Kondisi ideal yang semestinya dilakukan dalam pembaruan LAPAS adalah berupa pemenuhan hak-hak narapidana dan percepatan penyelesaian over kapasitas. Dalam hal percepatan over kapasitas dan pemenuhan hak-hak narapidana, secara konsisten harus dapat merujuk pada hal-hal dibawah ini:

Pertama, penanganan over kapasitas sebagaimana tersebut dalam manual pemasyarakatan diatasi dengan pemindahan berkala narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke LAPAS yang tidak over kapasitas. Selain itu program percepatan pemberian hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkait dengan dunia luar perlu menjadi perhatian petugas, seperti pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan lainnya dapat menjadi alternatif penanganan over kapasitas.

Kedua, dalam hal seseorang menjalani masa pidananya, wajib didukung secara maksimal sarana hunian yang memadai dan manusiawi. Sarana hunian yang ada di LAPAS saat ini tidak lagi memenuhi standar minimum, yang mensyaratkan adanya standar kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, dan ruang-ruang kegiatan yang tidak tersedia bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti ruang pengaduan, konsultasi

hukum, konseling, pendidikan, dan kegiatan ke& yang baik.

Ketiga, sarana yang berhubungan alat-alat diagnosa yang semestinya tersedia di dalam LAPAS, misalnya alat rontgen, peralatan perawatan gigi, laboratorium untuk pemeriksaan darah untuk melakukan deteksi dini tentang penyakit menular seperti HIV / AIDS, Hepatitis, dan TBC di dalam LAPAS.

Keempat, perlu disusun sebuah standarisasi dapur LAPAS yang dibuat ideal agar penyediaan makanan dapat terpenuhi dengan baik. Standarisasi ini termasuk didalamnya perlengkapan, keahlian pemasak, kebersihan dapur, dan pengelolaan makanan yang bermutu.

Kelima, perhatian kebutuhan gizi dalam makanan harus ditingkatkan, terutama pemenuhan gizi makanan, setidaknya mengandung empat sehat lima sempurna berupa karbohidrat, sayur, lemak, protein, dan susu. Pemenuhan ini diberikan dalam bentuk ragam menu yang dihidangkan setiap harinya. Penyajian makan dan minum tetap bersandar pada prinsip kebersihan dan kesehatan saat memilih bahan baku yang dapat dilihat dari kemasan, aroma, daya tahan makanannya. prinsip kebersihan makanan dan minuman juga berlaku pada saat bahan baku makanan sedang diolah menjadi makanan matang.

Keenam, keberadaan peralatan medis yang lengkap semestinya didukung dengan tenaga ahli yang memadai. Tenaga ahli lain seperti psikiater, psikolog, tenaga pendidik, pemasak (koki) dan penasehat hukum juga direncanakan untuk diadakan dalam LAPAS. Tenaga-tenaga ahli ini harus memiliki standar keahlian dibidangnya masing-masing.

Ketujuh, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tetap mendapatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

pendidikan selama dalam LAPAS. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang tidak mengikuti pendidikan harus mengikuti paket pendidikan baik melalui pendidikan formal dan informal. Jenjang pendidikan di LAPAS disiapkan dari jejang terendah hingga tertinggi.

Kedelapan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharuskan mengikuti kursus-kursus kejuruan misalnya bahasa, ketrampilan, teknik komputer, mesin, olahraga dan kesenian yang diadakan secara teratur dalam LAPAS. Bagi narapidana yang memiliki kemampuan intelektual dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan pembinaan di dalam LAPAS.

Kesembilan, pengembangan kedesama bantuan hukum dengan pihak ketiga menjadi hal yang perlu diprioritaskan dengan maksud hak-hak narapidana seputar hukum dapat terpenuhi dengan baik. Mekanisme keterlibatan seorang penasehat hukum dapat diatur dalam kebijakan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau secara inisiatif dilakukan pada tingkatan UPT, melalui kedesama dengan organisasi profesi.

Kesepuluh, dalam kondisi yang tidak menguntungkan narapidana dapat bertindak nekad untuk mengakhiri hidupnya atau membuat onar pada saat pembinaan. Dengan demikian sudah saatnya peran tenaga psikolog dan psikiater diperbanyak dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kesebelas, perbaikan-perbaikan pada kelengkapan alai tulis, perangkat kantor yang baik serta kemampuan petugas mengelola administrasi perlu terjadi peningkatan. Pengelolaan administrasi yang baik dan modern akan sangat

mempengaruhi pola pembinaan. Kebutuhan akan dukungan sistem administrasi yang ideal dan modern sudah semestinya direncanakan dan dibangun sejak dini.

Keduabelas, mengenai kapasitas individu dan keahlian narapidana yang beragam, dibutuhkan perluasan pengembangan pelayanan berdasarkan minat narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

LAPAS perlu menampung kepentingan keberlanjutan minat dalam rangka pengembangan diri pribadi para penghuni. Misalnya untuk terlibat dalam kerjasama dan segala macam bentuk aktivitas keda yang dapat memberikan nilai tambah materi. Untuk itu LAPAS harus mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga yang kedepannya dapat diproyeksikan menjadi LAPAS industri di pemasyarakatan.

Khusus bagi narapidana wanita, harus diusahakan pemenuhan hak kesehatan berdasarkan kebutuhan alamiahnya. Misalnya kebutuhan untuk perawatan organ reproduksi dan pencegahan penyakit yang mullah menyerang seorang perempuan. Kebutuhan lain seperti perawatan bagi narapidana wanita yang lahir dan dibesarkan di dalam seperti kebutuhan makanan tambahan harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan. Kebutuhan pembalut dan ketrampilan yang modern perlu juga dikembangkan dalam perencanaan tersebut. Sedangkan tambahan pemenuhan bagi anak didik perlu juga dilakukan perlakuan yang berbeda dengan narapidana dewasa. Prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan tindak kekerasan.

Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau keinginan untuk balas dendam dari anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta, tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.
- b. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia merupakan alat yang memungkinkan masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik.
- c. Lembaga pemsarakatan harus mampu menangani narapidana yang berkonflik dengan hukum dan dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap narapidana.

5.2. Saran

1. Peradilan yang menangani perkara harus menerapkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan sebagaimana narapidana mendapatkan perlindungan hukum.
2. Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya. Negara harus menyelenggarakan dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan hukum yang merupakan tugas penting Negara.
3. Proses pemasyarakatan yang disebut dengan pembinaan dimana elemen-elemen dan integritas hidup, kehidupan dari penghidupan harus aktif secara positif bekerja sama, timbal balik dan gotong royong dengan perkembangan integritas ke arah yang lebih sempurna. Atau lebih jelasnya proses merupakan suatu kelangsungan dari perkembangan narapidana yang banyak melakukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Abdul Wahid, *Menggugat Idealisms KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Barda Nawawie Arief, 2001. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Esmi Warassih Pujirahayu, "*Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*", (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001).

Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006).

Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Koentjaraningrat, *Sejarah Rori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.

- Mazuki Darusman, *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, Dalam Majalah Hukum Projustisia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999*, Bandung: FH Unpar.
- Moctar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997*, FH Unpar, Bandung.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Peinahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Armico, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LPES, Jakarta, 1983.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999*.
- Teliks Thadeus Liwupung, "Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang" (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT", tanpa tahun.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Linlasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.